



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

INSTRUKSI BUPATI MIMIKA

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BUKA PUASA BERSAMA PADA BULAN RAMADHAN
DAN PELARANGAN *OPEN HOUSE*/HALAL BIHALAL PADA HARI RAYA IDUL
FITRI 1442 H/TAHUN 2021 DI KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) di Kabupaten Mimika dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/2794/SJ tanggal 4 Mei 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama Pada Bulan Ramadhan dan Pelarangan *Open House*/Halal Bihalal Pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021, maka di **Instruksikan** :

Kepada : Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah/Vertikal, Pimpinan TNI/POLRI, Pimpinan BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta, Para Tokoh dan Pimpinan Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan Seluruh Masyarakat Kabupaten Mimika

Untuk :

KESATU : Seluruh masyarakat Kabupaten Mimika **dibatasi** melakukan kegiatan buka puasa bersama yang melebihi jumlah keluarga inti ditambah 5 (lima) orang selama Bulan Ramadhan 1442 Hijriyah/Tahun 2021;

KEDUA : Semua pimpinan OPD/Vertikal, Pimpinan TNI/POLRI, Pimpinan BUMN, BUMD/Swasta, Para Tokoh dan Pimpinan Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan seluruh Masyarakat Kabupaten Mimika **dilarang** melakukan *Open House*/Halal Bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021;

KETIGA : Pelaksanaan Instruksi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika dan dibantu Kepolisian Resort Mimika.

Dikeluarkan di Timika
Pada tanggal, 5 Mei 2021

BUPATI MIMIKA,

ELTINUS OMALENG, SE.,MH